

**MAKALAH**  
**“ LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA “**



Disusun Oleh :

Tasya Salima Nabila Yusup                      1213010166

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**2022**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>4</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>4</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 2 .....</b>	<b>5</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB 3 .....</b>	<b>9</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>9</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>9</b>

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu`alaikum wr.wb.* Segala puji dan syukur atas rahmat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nyalah sehingga makalah dengan judul “Legislasi Hukum Di Indonesia” ini dapat selesai.

Makalah ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas semester 2 dari Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen mata kuliah Politik hukum Islam. Selain itu, penyusunan makalah ini bertujuan menambah wawasan kepada pembaca tentang Legislasi Hukum Di Indonesia.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen mata kuliah Politik hukum Islam. Berkat tugas yang diberikan ini, dapat menambah wawasan penulis berkaitan dengan topik yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan masih banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang pembaca temukan dalam makalah ini. Penulis juga mengharapkan kritik serta saran dari pembaca apabila menemukan kesalahan dalam makalah ini.

Bandung, 01 Juli 2022

Penulis

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, agama dan negara adalah dua entitas yang berbeda, dan masing-masing memiliki otonominya sendiri, di mana ada wilayah yang sepenuhnya “milik” agama, negara tidak mungkin memasukinya dan ada pula wilayah yang sepenuhnya menjadi kompetensi negara, maka agama tidak dapat ikut di dalamnya. Dalam lintas sejarah pembangunan hukum Islam di Indonesia terukir konfigurasi yang saling menunjang antara kewenangan negara dengan ruang lingkup agama Islam, sehingga pola ini menjadi „keran“ yang membuka jalan untuk mengalirnya proses legislasi hukum Islam di Indonesia, seperti masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagaimana yang dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa peraturan perundangundangan lainnya.<sup>1</sup>

Kajian tentang legislasi hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu bagian penting yang terintegrasi dalam memahami dinamika pembangunan hukum dan studi tentang efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana definisi Legislasi Hukum Islam?
2. Bagaimana dinamika legislasi hukum Islam di Indonesia?
3. Bagaimana diferensiasi legislasi hukum Islam di Indonesia?
4. Bagaimana Problematika Legislasi Hukum Islam?

---

<sup>1</sup> Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia – Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, (Cet. 1; LkiS : Yogyakarta, 2005), h. 3 – 4.

## BAB 2

### PEMBAHASAN

#### 1. Definisi Legislasi Hukum Islam

Legislasi berasal dari kata bahasa Inggris *legislate* yang berarti membuat undang-undang.<sup>2</sup> Kata legislasi sendiri dalam bahasa Arab dapat pula disebut *taqnin*. Ulama fikih mengemukakan bahwa secara terminologi legislasi/*taqnin* adalah penetapan oleh penguasa, sekumpulan undang-undang yang mempunyai daya memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *taqnin* sebagai hukumhukum Islam dalam bentuk buku atau kitab undang-undang yang tersusun rapi, praktis dan sistematis, kemudian ditetapkan dan diundangkan secara resmi oleh kepala negara, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara.<sup>3</sup> Sedang istilah "al-Hukm al-Islam tidak dijumpai di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Al-Qur'an maupun alSunnah menggunakan istilah al-Syari'ah, yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah al-Fiqh. Pada titik ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagai agama, yang berasal dari wahyu Allah, sunnah rasul-Nya, dan ijtihad para ulama (*mujtahid*).<sup>4</sup>

Dengan demikian legislasi hukum Islam adalah upaya pemerintah untuk melakukan penetapan hukum yang diambil dari Islam (*al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan *Ijtihad*) yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang secara legal-formal dengan tujuan agar supaya dilaksanakan oleh masyarakat, memiliki sifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum.<sup>5</sup>

#### 2. Dinamika legislasi Hukum Islam

---

<sup>2</sup> Peter Salim, *Advanced English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1988), 479.

<sup>3</sup> Abdul Azis Dahlan (et al.). *Ensiklopedi Hukum Islam 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 960

<sup>4</sup> Said Agil Husin al-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 7

<sup>5</sup> Moch. Cholid Wardi, *Legislasi Hukum Islam (Telaah terhadap Konsep Taqnin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik)*, Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli – Januari 2018, Hal. 429

kajian tentang legislasi hukum Islam dalam perspektif pembangunan hukum Islam yang kekinian akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan aktualisasi nilai-nilai islam yang bersifat adaptatif.<sup>6</sup>

Potret sejarah legislasi hukum islam di Indonesia sebenarnya dapat dibaca mulai dari masuknya islam ke nusantara, secara sosiologis dan cultural, hukum islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup. Akulturasinya dengan tradisi terkadang melahirkan sikap ekstrim di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau dan Padang, hukum islam diterima tanpa reserve, sederajat dengan hukum adat setempat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pepatah yang mengatakan Adat bersendi syara<sup>6</sup>, syara<sup>6</sup> bersendi kitabbullah dan syara mengata, adat memakai, yang keduanya merefleksikan bagaimana kental dan menyatunya hubungan antara hukum islam dengan adat setempat. Sifat fleksibel dan elastis yang dimiliki hukum islam inilah yang sebenarnya memungkinkan semuanya terjadi, termasuk proses melakukan legislasi hukum Islam di bidang hukum keluarga.<sup>7</sup>

Pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana legislasi hukum Islam dapat terjadi dan masuk ke dalam sistem hukum nasional, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengkaji sejarah sosial-hukum Islam di Indonesia, khususnya pada aspek sejarah legislasi hukum Islamnya. Kajian historis ini pun harus dilacak dari masa yang paling awal, yaitu sejak datangnya Islam ke Nusantara, sebab eksistensi dan posisi hukum Islam saat ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam Nusantara itu sendiri. Dengan pendekatan historis ini akan terlihat gambaran utuh bagaimana proses pergulatan legislasi hukum Islam serta aspek-aspek dan bentuk-bentuk legislasi yang terjadi.<sup>8</sup>

### 3. Diferensiasi legislasi hukum Islam

Sejarah sosial-legislasi hukum Islam di Indonesia, seperti halnya sejarah sosial-hukum Islam, dapat dibagi dalam dua periode besar yaitu masa pra-kemerdekaan dan masa pasca-kemerdekaan. Periode yang disebut pertama dapat dibagi kepada dua fase yakni fase pra-kolonial dan fase kolonial, sementara periode yang kedua dibagi ke dalam beberapa fase yaitu fase penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (1945-1959), fase penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritatif (1959-1974), fase pasca

---

<sup>6</sup>Ismail Keri, *Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam*, Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017, hal. 363

<sup>7</sup> <sup>7</sup>Ismail Keri, , *Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam* , Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017, Hal. 365

<sup>8</sup> Fitriyani, *Diferensiasi Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 No 1 Juni 2016, hal. 2

diundangkannya UU Perkawinan (1974-1989), fase pasca diundangkannya UU Peradilan Agama (1989-1998) dan fase Reformasi (1998-sekarang).<sup>9</sup>

Diferensiasi legislasi hukum Islam dalam kehidupan bernegara di Indonesia, dimulai sejak awal kemerdekaan yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara legal-constitutional, hingga disepakatinya Piagam Jakarta sebagai bukti otentik keberhasilan perjuangan tersebut. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap legalconstitutional penegakan syariat Islam, ketika Muhammad Hatta akhirnya melobi kepada kelompok nasional Islam guna menghapus tujuh kata penting dalam sila pertama, yaitu Kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa saja. Perubahan inilah yang kemudian menjadi babak baru bernegara bagi umat Islam di Indonesia hingga saat ini.

Pada saat ini, hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan dan pengembangan. Dimensi pemeliharaan diarahkan untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam, sedangkan dimensi pengembangan diarahkan pada pemanfaatan syariat Islam sebagai nilai tambah bagi masyarakat. Hukum Islam di Indonesia merupakan produk sekaligus proses. Sebagai sebuah produk, hukum Islam merupakan karya para ahli hukum yang telah ada dan bertahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum Islam di Indonesia sudah cukup tua, setara kehadiran Islam di Nusantara.<sup>10</sup>

#### 4. Problematika Legislasi Hukum Islam

Apabila dilihat secara sepintas, legislasi hukum Islam atau formalisasi hukum Islam mempunyai dampak positif – terutama bagi praktisi hukum – praktisi hukum, misalnya memudahkan mereka untuk merujuk hukum serta menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan.

Akan tetapi disisi yang lain, kendala yang lebih berorientasi pada sifat negatif adalah bahwa hukum Islam dengan keragamannya tidak bisa ditunggalakan untuk kemudian diformalisasikan dalam bentuk perundangundangan. Jalan penunggalan dan formalisasi hukum Islam bukan hanya bertentangan dengan watak dasar hukum Islam yang kenyal dan relatif, melainkan juga membunuh kehadiran hukum-hukum Islam lain yang berbeda

---

<sup>9</sup> Amrullah Ahmad et.al (ed.), *Prospek Hukum Islam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia : Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 193-202.

<sup>10</sup> Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, hal. 2

dengannya. Yang akhirnya menimbulkan kekakuan hukum, berhentinya upaya ijtihad serta munculnya persoalan taklid baru.<sup>11</sup>

Deskripsi tersebut diatas hanyalah sebagian masalah yang muncul dalam kaitannya dengan dialog legislasi hukum Islam ini. Sedangkan pada beberapa hal banyak permasalahan yang harus dicarikan solusinya sehingga pro-kontra legislasi tersebut menjadi sebuah ide yang bersifat konseptual yang mampu mengakomodir semua kepentingan umat manusia, lebih-lebih dalam rangka menjaga dan melestarikan kemaslahatan.

Beberapa konsep hukum tata negara Islam yang dikenal dengan fiqh siyasah, dapat mengkaji substansi undang-undang dan penerapannya, untuk menemukan pokok permasalahan yang menimbulkan kontroversi yang berkelanjutan atas undang-undang tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi ...* , 960; lihat juga: Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*. Sejarah Legislasi Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 192.

<sup>12</sup>Ija Suntana , *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19 No 2, Desember 2021, Hal. 195



## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

legislasi hukum Islam adalah upaya pemerintah untuk melakukan penetapan hukum yang diambil dari Islam (al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijtihad) yang kemudian dijadikan sebagai undang-undang secara legal-formal dengan tujuan agar supaya dilaksanakan oleh masyarakat, memiliki sifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukumkajian tentang legislasi hukum Islam dalam perspektif pembangunan hukum Islam yang kekinian akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan aktualisasi nilai-nilai islam yang bersifat adaptatif

Sejarah sosial-legislasi hukum Islam di Indonesia, seperti halnya sejarah sosial-hukum Islam, dapat dibagi dalam dua periode besar yaitu masa pra-kemerdekaan dan masa pasca-kemerdekaan. Apabila dilihat secara sepintas, legislasi hukum Islam atau formalisasi hukum Islam mempunyai dampak positif – terutama bagi prakti shukum –praktisi hukum, misalnya memudahkan mereka untuk merujuk hukum serta menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga-lembaga peradilan.

#### **B. Saran**

Menyadari bahwa saya sebagai penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang penulisan di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat di pertanggung jawabkan. Untuk saran dapat berisikan kritikan atau masukan terhadap penulisan pembuatan saya juga bisa untuk menanggapi terhadap kesimpulan dari bahasan makalah ini yang telah di jelaskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan (et al.). *Ensiklopedi Hukum Islam 3* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 960
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi ...* , 960; lihat juga: Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*“. *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 192.
- Amrullah Ahmad et.al (ed.), *Prospek Hukum Islam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia : Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH*, (Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 193-202.
- Fitriyani, *Diferensiasi Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Mizan: *Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016, hal. 2
- Ija Suntana, *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 19 No 2, Desember 2021, Hal. 195
- Ija Suntana, *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, hal. 2
- Ismail Keri, *Legislasi Hukum Keluarga Islam Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam*, *Ekspose Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017*, hal. 363
- Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia – Dari Nalar Partispatoris Hingga Emansipatoris*, (Cet. 1; LkiS : Yogyakarta, 2005), h. 3 – 4.
- Moch. Cholid Wardi, *Legislasi Hukum Islam (Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik)*, *Nuansa*, Vol. 15 No. 2 Juli – Januari 2018, Hal. 429
- Peter Salim, *Advanced English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1988), 479.
- Said Agil Husin al-Munawar. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2004), 7